

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki posisi strategis dalam sistem perkotaan nasional. Kota Semarang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas administrasi pemerintahan serta pergerakan manusia dan barang dalam skala regional, yang didukung oleh adanya infrastruktur transportasi darat, laut, dan perkeretaapian. Peran strategis ini berpengaruh pada tingginya tingkat mobilitas penduduk dan kendaraan bermotor di Kota Semarang, baik dalam konteks intra-kota maupun antarwilayah.

Visi dan Misi Kota Semarang tertera dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan mengusung Visi : “Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”. Visi ini didukung oleh tujuh Misi Utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat dengan mengutamakan Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan, Sandang, Papan) untuk Taraf Hidup Layak.

4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif berbasis SDM Digital dan Ekonomi Kreatif Global.
5. Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Terhubung dengan Aksesibilitas dan Konektivitas Berkelanjutan.
6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, serta Pengendalian Banjir dan Rob.
7. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang**


Kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari perkembangan sejarah panjang serta peran strategisnya dalam dinamika perkotaan di Indonesia. Sejak didirikan pada 2 Mei 1547, Kota Semarang telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari kota pelabuhan tradisional hingga menjadi pusat administrasi dan kegiatan ekonomi modern. Saat ini, Semarang menempati posisi sebagai kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Julukan *The Port of Java* semakin menegaskan identitasnya sebagai kota pelabuhan yang memiliki peran vital dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Tengah, Kota Semarang juga berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata dengan tingkat aktivitas perkotaan yang tinggi. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang

relatif lengkap, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, berbagai stasiun kereta api utama, serta terminal bus antarkota, berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan kelancaran arus barang dan jasa. Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat pergerakan transportasi dan aktivitas ekonomi yang strategis di Pulau Jawa.

Kota Semarang merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis, terletak di tengah Pulau Jawa, dengan koordinat astronomis  $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang memiliki karakteristik topografi dan iklim yang beragam, dengan suhu udara berkisar antara  $20$ – $30^{\circ}\text{C}$  dan rata-rata sekitar  $27^{\circ}\text{C}$ , serta ketinggian wilayah yang bervariasi dari  $0,75$  hingga  $350$  meter di atas permukaan laut. Secara fisiografis, wilayah Kota Semarang terbagi ke dalam zona pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi, di mana kawasan pesisir hanya mencakup sekitar  $1\%$  dari total luas wilayah. Sementara itu, kawasan dataran rendah yang berada di bagian tengah kota mencakup sekitar  $33\%$  wilayah. Di sisi lain, kawasan dataran tinggi yang mendominasi sekitar  $66\%$  wilayah Kota Semarang terletak di bagian selatan dengan ketinggian hingga  $348$  MDPL.

**Gambar 2. 1** Peta Administrasi Kota Semarang



*Sumber : PPID Kota Semarang (diakses pada tahun 2026)*

Kota Semarang sebagai koridor pembangunan provinsi yang terhubung melalui empat simpul pintu gerbang utama, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Keberadaan infrastruktur transportasi utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol semakin menegaskan posisi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan gerbang perekonomian Provinsi Jawa Tengah serta kawasan tengah Pulau Jawa.

Secara geografis letak Kota Semarang berbatasan dengan wilayah berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Secara kewilayahan, Kota Semarang berada dalam kawasan strategis KEDUNGSEPUR (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang – Salatiga – Purwodadi). Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 km<sup>2</sup>, yang merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Berikut adalah rincian luas dari masing-masing kecamatan di Kota Semarang :

**Tabel 2. 1 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Banyumanik	11	29,74	7,96
2	Candisari	7	6,4	1,71
3	Gajah Mungkur	8	9,34	2,50
4	Gayamsari	7	6,22	1,66
5	Genuk	13	25,98	6,95
6	Gunungpati	16	58,27	15,59
7	Mijen	14	56,52	15,12
8	Ngaliyan	10	42,99	11,50
9	Pedurungan	12	21,11	5,56
10	Semarang Barat	16	21,68	5,80
11	Semarang Selatan	10	5,95	1,59
12	Semarang Tengah	15	5,17	1,38
13	Semarang Timur	10	5,42	1,45
14	Semarang Utara	9	11,39	3,05
15	Tembalang	12	39,47	10,56
16	Tugu	7	28,13	7,52
<b>Kota Semarang</b>		<b>177</b>	<b>373,78</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang (2025)*

Berdasarkan Tabel 2.1 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024, dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dengan total 177

kelurahan. Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu sebesar 58,27 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,59 persen dari total luas wilayah Kota Semarang dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 5,17 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,38 persen. Perbedaan luas wilayah ini mencerminkan karakteristik geografis Kota Semarang yang terbagi antara wilayah perbukitan di bagian selatan dan wilayah dataran rendah di bagian tengah dan utara kota.

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi demografis Kota Semarang mencerminkan gambaran kependudukan di wilayah perkotaan yang berkembang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan. Kota Semarang memiliki populasi lebih dari 1,7 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, dengan tingkat kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang bervariasi di setiap wilayah. Struktur penduduk di Kota Semarang bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk yang terjadi baik secara permanen maupun non-permanen. Variasi dalam kepadatan dan distribusi penduduk antar kecamatan berkaitan dengan perbedaan fungsi wilayah, kondisi geografis, dan pola pemanfaatan ruang kota.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Banyumanik	143.746	0,31	8,41	4.833,05
2	Candisari	75.442	0,00	4,41	11.793,19
3	Gajahmungk	56.334	0,05	2,20	6.029,02

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km <sup>2</sup> )
	ur				
4	Gayamsari	70.338	0,06	4,12	11.316,56
5	Genuk	137.356	2,92	8,04	5.287,18
6	Gunungpati	101.577	0,95	5,94	1.743,16
7	Mijen	93.088	3,81	5,45	1.646,90
8	Ngaliyan	142.638	0,91	8,58	3.410,93
9	Pedurungan	197.468	0,59	11,56	9.354,39
10	Semarang Barat	149.327	0,08	8,74	6.888,85
11	Semarang Selatan	62.018	-0,01	3,63	10.429,66
12	Semarang Tengah	55.308	0,07	3,23	10.671,14
13	Semarang Timur	66.475	0,07	3,89	12.260,54
14	Semarang Utara	117.865	0,06	6,90	10.345,67
15	Tembalang	201.821	1,67	11,81	5.113,34
16	Tugu	34.092	1,02	2,00	1.212,15
<b>Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2024</b>		<b>1.708.833</b>	<b>0.88</b>	<b>100,00</b>	<b>4.571,76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang (2025)

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat mencapai 1.708.833 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dengan karakteristik demografis yang beragam. Perbedaan laju pertumbuhan menunjukkan adanya pergeseran pola permukiman dan daya tarik wilayah, terutama menuju kecamatan-kecamatan pinggiran yang memiliki ketersediaan lahan yang lebih luas. Dari segi kepadatan penduduk, wilayah pusat kota seperti Semarang Timur, Candisari, Gayamsari, dan Semarang Tengah menunjukkan tingkat kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan di wilayah selatan dan barat kota. Ini mencerminkan ketimpangan distribusi penduduk yang

berkaitan erat dengan fungsi wilayah, tingkat urbanisasi, serta perkembangan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Semarang.

Perkembangan demografi Kota Semarang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang dinamis dengan arah pertumbuhan yang relatif meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat mencapai 1.702.379 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terbagi antara penduduk laki-laki dan perempuan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan karakteristik rasio jenis kelamin dan tingkat kepadatan yang bervariasi. Dengan luas wilayah sekitar 373,78 km<sup>2</sup>, distribusi penduduk di Kota Semarang memperlihatkan ketimpangan kepadatan antarwilayah, di mana kawasan perkotaan inti cenderung memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pinggiran kota.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			SEX RASIO (%)
		LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	
1	Banyumanik	70.861	72.885	143.746	97,22
2	Candisari	37.317	38.125	75.442	97,88
3	Gajahmungkur	27.600	28.734	56.334	96,05
4	Gayamsari	35.019	35.369	70.388	99,01
5	Genuk	68.709	68.647	137.356	100,09
6	Gunungpati	50.735	50.842	101.577	99,47
7	Mijen	46.420	46.668	93.088	99,79
8	Ngaliyan	72.998	73.630	146.628	99,14
9	Pedurungan	97.609	99.859	197.468	97,75
10	Semarang Barat	73.355	75.972	149.327	96,56
11	Semarang Selatan	30.224	31.794	62.018	95,06
12	Semarang Tengah	26.454	28.754	55.208	92,00
13	Semarang Timur	32.280	34.195	66.475	94,40

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			SEX RASIO (%)
		LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	
14	Semarang Utara	58.229	59.636	117.865	97,64
15	Tembalang	100.313	101.508	201.821	98,82
16	Tugu	17.054	17.038	34.092	100,09
<b>Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2024</b>		<b>845.177</b>	<b>863.656</b>	<b>1.708.833</b>	<b>97,86</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang (2025)*

Perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024, yaitu mencapai 12.712,36 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk terendah sebesar 1.204,83 jiwa per km<sup>2</sup>.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Kota Semarang menempati posisi keempat di antara kabupaten/kota dengan populasi terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yang mencerminkan perannya sebagai salah satu pusat urbanisasi serta aktivitas ekonomi utama. Perkembangan demografis yang signifikan ini memiliki implikasi terhadap kebutuhan layanan publik, termasuk pengelolaan transportasi dan lalu lintas, yang semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah ini.

## **2.2 Profil Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah**

### **2.2.1 Gambaran Umum Direktorat Lalu Lintas**

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) adalah unit organisasi dan elemen pelaksana teknis di dalam Kepolisian Daerah yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Lalu Lintas didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara kelembagaan, Direktorat Lalu Lintas merupakan bagian dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas kendaraan bermotor dan berperan dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas berperan sebagai jembatan antara penyusunan kebijakan lalu lintas di tingkat pusat dan pelaksanaan operasional di tingkat daerah. Keberadaan Direktorat Lalu Lintas juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengawasan terhadap unit lalu lintas di bawahnya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efisien.

Dalam menjalankan penyelenggaraan lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas berpedoman pada visi polisi lalu lintas, yaitu mewujudkan sosok Polantas yang profesional, berakhlak, dan modern sebagai penjaga, pelindung, serta pelayan masyarakat. Visi tersebut dijabarkan melalui misi polisi lalu lintas yang mencakup : 1) Pemberian perlindungan, pengawalan, dan pelayanan kepada pengguna jalan agar merasa aman dan selamat; 2) Pelaksanaan pembinaan dan arahan kepada masyarakat melalui upaya preventif guna meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas; 3) Penegakan hukum lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; 4) Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas berdasarkan norma dan nilai

hukum yang berlaku; 5) Serta penguatan konsolidasi internal sebagai upaya menelaraskan pelaksanaan misi polisi lalu lintas. Dengan berlandaskan visi dan misi tersebut, Direktorat Lalu Lintas berupaya mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

### **2.2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas**

Tugas utama Direktorat Lalu Lintas mencakup beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Fungsi Lalu Lintas**

Direktorat Lalu Lintas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian permasalahan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, serta pelaksanaan patroli jalan raya.

#### **2. Penertiban, Manajemen Operasional, dan Rekayasa Lalu Lintas**

Direktorat Lalu Lintas melaksanakan penertiban lalu lintas serta manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, khususnya pada ruas jalan strategis dan kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi.

#### **3. Penyelenggaraan Pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali, dan Informasi (K3I)**

Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan pusat K3I lalu lintas sebagai sarana pemantauan, pengelolaan, dan penyampaian informasi lalu lintas, serta sebagai pendukung pengambilan keputusan operasional berbasis data.

4. Koordinasi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan lalu lintas guna mewujudkan keterpaduan kebijakan dan efektivitas pengelolaan lalu lintas di wilayah provinsi.

5. Pemberian Rekomendasi Dampak Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas memberikan rekomendasi terkait dampak lalu lintas terhadap kegiatan pembangunan atau pengembangan kawasan sebagai upaya menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

6. Koordinasi dan/atau Pengawasan terhadap PPNS

Direktorat Lalu Lintas melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Direktorat Lalu Lintas juga perlu menjalankan fungsinya, yaitu :

- 1) Pembentukan kebijakan strategis terkait peran dan fungsi polisi lalu lintas, pengembangan sistem dan metode, serta kerjasama baik domestik maupun internasional, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang lalu lintas;
- 2) Penyelenggaraan manajemen operasional lalu lintas untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di berbagai jenis jalan, termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan integrasi dengan *National Traffic Management Centre* (NTMC);

- 3) Pengembangan sistem penegakan hukum termasuk penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, penanganan kecelakaan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Edukasi masyarakat tentang tertib berlalu lintas melalui sosialisasi, pembangunan kesadaran, dan pendidikan formal dan informal;
- 5) Pengelolaan administrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, termasuk pengecekan dokumen dan uji kompetensi untuk keabsahan dokumen dan penegakan hukum;
- 6) Analisis keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan wilayah, identifikasi masalah, dan perumusan rekomendasi dalam sistem pengisian dan pencatatan data;
- 7) Pelaksanaan operasional NTMC sebagai pusat kendali data lalu lintas, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pelayanan informasi terkait pelanggaran dan kecelakaan.

### 2.2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah**





*Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah*

Keterangan Unsur Pelaksana Tugas Pokok :

1. Dirlantas : Direktur Lalu Lintas
2. Wadirlantas : Wakil Direktur Lalu Lintas
3. Kasubbag Renmin : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi
4. Kasubdit Gakkum : Kepala Sub Direktorat Penegak Hukum
5. Kasubdit Regident : Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi
6. Kasubdit Kamsel : Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan
7. Kasat PJR : Kepala Satuan Patroli Jalan Raya
8. Kasi Laka : Kepala Seksi Laka
9. Kasi GAR : Kepala Seksi GAR
10. Kasi STNK : Kepala Seksi STNK
11. Kasi Dikmas : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

12. Kanit 5 Subdit Gakkum : Kepala Unit 5 Sub Direktorat Penegak Hukum
13. Kanit 6 Subdit Gakkum : Kepala Unit 6 Sub Direktorat Penegak Hukum
14. Kasubbag TIK : Kepala Bagian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
15. Bidang Sistem dan Apps
16. Bidang Back Office
17. Bidang Regulasi
18. Bidang Audit

## **2.3 Profil Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

### **2.3.1 Gambaran Umum Satlantas Polrestabes Semarang**

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Semarang adalah unit pelaksana teknis yang berfokus pada bidang lalu lintas dan berada di bawah naungan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta secara struktural terintegrasi dalam Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penyelenggaraan Satlantas Polrestabes Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dasar hukum yang lebih spesifik adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk

melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas demi tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan wewenang tersebut juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur aspek teknis lalu lintas dan penegakan hukum.

### **2.3.2 Visi dan Misi Polrestabes Semarang**

Polrestabes Semarang memiliki sebuah visi yang ingin diwujudkan, yaitu: “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Polrestabes Semarang menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya manusia Resor Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

### **2.3.3 Tugas dan Fungsi Satlantas Polrestabes Semarang**

Dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas, Satlantas Polrestabes Semarang melaksanakan tugas pokok yang bersifat operasional, preventif, dan represif, serta didukung oleh fungsi pendukung yang bersifat administratif, teknis, dan koordinatif.

#### **A. Tugas Pokok Satlantas Polrestabes Semarang**

##### **1. Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli Lalu Lintas**

(Turjawali Lintas)

Kegiatan ini meliputi pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan utama dan persimpangan, penjagaan pada titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, pengawasan kegiatan masyarakat maupun kendaraan

tertentu, serta patroli lalu lintas secara rutin sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

## 2. Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lalu Lintas

Pendidikan masyarakat lalu lintas melalui pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai peraturan serta etika berlalu lintas.

## 3. Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan, meningkatkan kelancaran arus kendaraan, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi pergerakan lalu lintas, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi.

## 4. Registrasi dan Identifikasi (Regident) Pengemudi dan Kendaraan Bermotor

Fungsi registrasi dan identifikasi mencakup penyelenggaraan pelayanan administrasi lalu lintas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## 5. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta menegakkan ketentuan hukum yang berlaku.

## 6. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas (Gakkum Lantas)

Penegakan hukum lalu lintas dilaksanakan melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan mekanisme tilang manual maupun berbasis elektronik melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

## B. Fungsi Pendukung Satlantas Polrestabes Semarang

### 1. Sarana dan Prasarana

Fungsi sarana dan prasarana bertugas menyiapkan, memelihara, dan mengelola perlengkapan operasional Satlantas, seperti kendaraan dinas, peralatan pengaturan lalu lintas, blanko tilang, serta alat komunikasi.

### 2. Analisis dan Evaluasi


Fungsi analisis dan evaluasi bertugas mengolah dan menganalisis data lalu lintas, termasuk data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Satlantas serta sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan rekayasa dan kebijakan lalu lintas di Kota Semarang.

### 3. Pelayanan Publik di Bidang Lalu Lintas

Satlantas Polrestabes Semarang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan informasi, bantuan, dan penanganan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan publik kepolisian yang profesional dan responsif.

### 2.3.4 Struktur Organisasi

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber : Website Resmi Polrestabes Semarang (2026)

### 2.4 Gambaran Umum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggunakan kamera pengawas (*Closed Circuit Television* atau CCTV) yang dipasang di titik-titik tertentu, khususnya pada persimpangan jalan, untuk memantau kondisi lalu lintas dan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran. Kamera ETLE dilengkapi dengan teknologi *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)*, yaitu sistem yang mampu membaca dan mengidentifikasi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, sehingga data kendaraan pelanggar dapat terekam dan tersimpan dalam sistem. Selain merekam gambar dan video pelanggaran, perangkat ETLE juga dapat

menangkap plat nomor kendaraan secara jelas sebagai dasar penindakan. Rekaman yang dihasilkan oleh sistem ETLE tersebut selanjutnya digunakan sebagai bukti elektronik yang sah dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Sesuai regulasi, pelaksanaan ETLE memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan legitimasi penggunaan perangkat elektronik sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas dan mengakui hasil rekamannya sebagai alat bukti yang sah. Lalu ETLE diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas beserta Angkutan Jalan.

*Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia* secara resmi dimulai pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Tahap awal implementasi ETLE dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta pada 1 Oktober 2018 dengan fokus pada penindakan pelanggaran sistem ganjil-genap serta pelanggaran marka jalan. Penerapan awal ini berfungsi sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat elektronik, khususnya kamera pengawas, dalam mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Hasil dari tahap awal tersebut menunjukkan bahwa ETLE mampu meningkatkan kepatuhan pengguna jalan serta mendukung penegakan hukum yang lebih objektif dan transparan.

Seiring dengan hasil evaluasi yang positif, penerapan ETLE kemudian memasuki tahap perluasan secara nasional. Pada tanggal 23 Maret 2021, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pelaksanaan ETLE Nasional Tahap I yang mencakup 12 Kepolisian Daerah dengan pemasangan sekitar 244 unit kamera ETLE di berbagai titik strategis. Selanjutnya, ETLE terus dikembangkan melalui tahap perluasan berikutnya (Tahap II dan Tahap III) ke berbagai kota besar dan wilayah lain di Indonesia dengan tujuan memperluas cakupan pengawasan, lalu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Seiring dengan berkembangnya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di seluruh Indonesia, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan sistem ini. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang secara resmi dimulai pada 3 Desember 2018, menjadikan kota ini sebagai salah satu pelopor dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Pada fase awal, kamera pemantau dipasang di beberapa persimpangan dan jalan strategis untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, seperti pelanggaran lampu lalu lintas dan penggunaan sabuk pengaman. Seiring dengan perkembangan, penerapan ETLE di Kota Semarang diperluas dengan teknologi *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang lebih akurat serta terintegrasi ke dalam program ETLE Nasional Tahap I pada 23 Maret 2021. Selain kamera statis, Satlantas Polrestabes Semarang juga memaksimalkan penggunaan kamera bergerak (*mobile ETLE*) untuk memperluas jangkauan pengawasan.